



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN PANDEGLANG**

Jalan Jenderal A. Yani No. 172 Telp. 0253-201024 Pandeglang

NOMOR STATISTIK RAUDLATUL ATFAL (RA)

NOMOR : Kd. 28.02.4/PP.00/142/2012

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang

Nomor : Kd. 28.02.4/PP.00/1314/2012

Tanggal : 20 Juni 2012

Diberikan kepada :

Nama RA : RA Sulamul Falah
Alamat : Jl. Teluk Lada Paojan Desa Mekarjaya
Kecamatan : Panimbang
Kabupaten : Pandeglang
Provinsi : Banten

NSRA Lama

1	0	1	2	2	8	0	2	0	1	4	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NSRA Baru

1	0	1	2	3	6	0	1	0	1	4	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Terhitung Tanggal 20 Juni 2012

Pandeglang, 20 Juni 2012

Kepala,



Dis. H. M. RASNA DAHLAN, M.Ag
NIP. 195707121983021001



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN PANDEGLANG**

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL
NOMOR : Kd.28.02/4/PP.00 / 217 / 2010**

Berdasarkan Keputusan Kepala Departemen Agama Kantor Kabupaten Pandeglang
Nomor : Kd.28.02/4 / PP.00 / 216/ 2010, Tanggal, 25 Januari 2010

Diberikan kepada :

Nama Raudlatul Athfal : **SULAMUL FALAH**
Alamat : **Jln. TELUK LADA**
Desa : **MEKARJAYA**
Kecamatan : **PANIMBANG**
Kabupaten : **PANDEGLANG**
Provinsi : **BANTEN**
Penyelenggara Madrasah : **IKHLAS BERAMAL**
Yayasan : **SULAMUL FALAH**
Berdiri sejak tanggal : **2010**

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	0	1	2	2	8	0	2	0	1	4	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Pandeglang, 25 Januari 2010

An. Kepala
Kepala Seksi Mapenda,



O. FAHRUROJI HUSNI, S.Ag.M.Si
NIP. 995603121980031004



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR : Kd.28.02.4/PP.00/319/2012**

TENTANG

PERUBAHAN NOMOR STATISTIK RAUDLATUL ATHFAL (RA)

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Raudlatul Athfal (RA) dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi Raudlatul Athfal (RA);
 - b. bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Raudlatul Athfal di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang tentang Perubahan Nomor Statistik Raudlatul Athfal (RA).
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
 - 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama;
 - 8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 Tahun 2003.
- Memperhatikan** : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG TENTANG PERUBAHAN NOMOR STATISTIK RAUDLATUL ATHFAL (RA)**
- PERTAMA** : Merubah Nomor Statistik Raudlatul Athfal (RA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan diketapkannya Nomor Statistik Raudlatul Athfal (RA) yang baru maka Nomor Statistik Raudlatul Athfal (RA) yang lama dinyatakan tidak berlaku;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 20 Juni 2012

Kepala Kantor

Drs. H. M. RASNA DAHLAN, M.Ag
NIP. 195707121983021001

Tembusan disampaikan kepada :

- 1. Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten di Serang;
- 3. Kepala Raudlatul Athfal (RA) yang bersangkutan.



KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG

Jalan Jend. A. Yani No. 172 Telp. (0253) 201024
PANDEGLANG 42213

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR : Kd.28.02/4/PP.00/ 216 /2010

TENTANG

IZIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL (RA)

- Membaca : Surat Kepala Raudlatul Athfal (RA) "SULAMUL FALAH" Nomor : 001/YPI-SULAMUL FALAH/RA/1/2010 Tanggal, 05 Januari 2010 Tentang Permohonan Izin Operasional Raudlatul Athfal (RA) "SULAMUL FALAH" Jln. Teluk Lada KM.02 Paojan Kabupaten Pandeglang;
- Menimbang : Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat/lembaga Pendidikan Pra sekolah yang bercirikan Agama Islam dipandang perlu dikeluarkan Surat Keputusan Tentang Izin Operasional Raudlatul Athfal (RA) "SULAMUL FALAH" Jln. Teluk Lada KM.02 Paojan Kabupaten Pandeglang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 Tahun 1993, Tentang Raudlatul Athfal sebagai Pendidikan Pra sekolah yang Berciri Khas Agama Islam;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 243 Tahun 2002, Tentang Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 Tentang pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Propinsi dan Departemen Agama Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Bahwa Raudlatul Athfal (RA) "SULAMUL FALAH" Nomor : 001/YPI-SULAMUL FALAH/RA/1/2010 Tanggal, 05 Januari 2010 Tentang Permohonan Izin Operasional Raudlatul Athfal (RA) "SULAMUL FALAH" Jln. Teluk Lada KM.02 Paojan Kabupaten Pandeglang, terhitung mulai tanggal diberikan Izin Operasional dengan status **TERDAFTAR** seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997;
- Kedua : Bahwa Raudlatul Athfal pada butir pertama memenuhi ketentuan :
a. Penyelenggara Madrasah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;
b. Penyelenggara Madrasah harus mempunyai Program Pendidikan yang jelas;
c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Agama
d. Madrasah Swasta harus memiliki Kepala Madrasah dan tenaga pengajar yang tetap diangkat oleh Penyelenggara RA;
e. Tersedia siswa yang mempunyai syarat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang;
- Ketiga : Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Raudlatul Athfal (RA) "SULAMUL FALAH" Jln. Teluk Lada KM.02 Paojan Kabupaten Pandeglang, dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 25 Januari 2010

AN. Kepala Kantor,
Kepala Seksi Mapenda

O. FAHRUROJI HUSNI, S.Ag. M.Si
NIP. 195603121980031004

Tembusan :

1. Dirjen Kelembagaan Agama Islam Depag RI, Jakarta;
2. Direktur Mapenda Islam Depag RI, Jakarta;
3. Kepala Kanwil Depag Propinsi Banten;
4. Pengurus IGRA Kabupaten Pandeglang.